

Mengenal Lebih Dekat
PERSAUDARAAN HAJI



Diterbitkan oleh
Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
PP IPHI 2010-2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SAMBUTAN KETUA UMUM PP IPHI	
MENGENAL LEBIH DEKAT PERSAUDARAAN HAJI	
I. INFORMASI DASAR	
1.1.APAKAH PERSAUDARAAN HAJI ITU?	
1.2.KAPAN DAN DIMANA IPHI DIDIRIKAN?	
1.3.MENGAPA IPHI DIPERLUKAN?	
1.4.APA MOTIVASI LAHIRNYA IPHI?	
II. VISI DAN MISI	
2.1.APA VISI DAN MISI IPHI?	
2.2.APA TUJUAN IPHI?	
2.3.APA TUGAS IPHI?	
2.4.APA FUNGSI IPHI?	
2.5.APA PROGRAM IPHI?	
III. PENGELOLAAN ORGANISASI	
3.1.BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI IPHI?	
3.2.BAGAIMANA KEPENGURUSAN IPHI?	
3.3.SIAPA KETUA UMUM IPHI SEKARANG?	
3.4.BAGAIMANA MEKANISME KERJA IPHI?	
IV. SISTEM KEANGGOTAAN	
4.1.SIAPA ANGGOTA IPHI ITU?	
4.2.BAGAIMANA CARA MENDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA IPHI?	
4.3.APA MANFAAT MENJADI ANGGOTA IPHI?	
4.4.APA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPHI?	
V. PARTISIPASI MASYARAKAT	
5.1.APA YANG DAPAT IPHI BERIKAN UNTUK MASYARAKAT?	
5.2.APA YANG DAPAT MASYARAKAT BERIKAN UNTUK IPHI?	
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA	
SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah keterbatasan yang ada, kami dapat menyelesaikan penulisan buku kecil tentang **“Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji”**. Buku ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi keberadaan dan kiprah organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang baru-baru ini telah menyelenggarakan Muktamar V pada tanggal 18-20 Juli 2010 bertepatan dengan 6-8 Sya'ban 1431 H di Palembang Sumatera Selatan.

Sebagai organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila, IPHI sesungguhnya telah dua dasawarsa hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak pertama kali didirikan pada tahun 1990 di Jakarta, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1990 bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1410 H. Namun demikian, dirasakan masih banyak anggota masyarakat, termasuk para alumni haji sendiri yang belum memahami sejarah, keberadaan dan kiprah pengabdian IPHI secara komprehensif.

Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang dapat menginspirasi para alumni haji untuk menjadi anggota dan berperan aktif dalam organisasi IPHI sebagai wadah persaudaraan dan pengabdian haji mabrur Indonesia. Demikian pula, bagi masyarakat luas diharapkan dapat memahami kiprah pengabdian IPHI, yang pada akhirnya termotivasi dan terpanggil untuk segera menunaikan ibadah haji dan bergabung menjadi keluarga besar IPHI.

Penyajian materi dan substansi dalam buku ini sengaja dipilih dalam bentuk dialogis agar enak dibaca, serta dapat dicerna dan dipahami dengan mudah. Adapun sumber penulisannya berasal dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Muktamar dan Rakernas, serta dokumen historis IPHI, dan juga berbagai literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI, Bapak Drs. H. Kurdi Mustofa, MM yang telah memberikan kepercayaan kepada Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri PP IPHI untuk menyelesaikan penugasan ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. Segala kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat dinantikan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bisshawab.

Jakarta, 22 September 2010/13 Syawal 1431 H

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri PP IPHI

SAMBUTAN

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan yang berharga ini, sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP-IPHI) Periode 2010-2015 Hasil Mukhtamar V di Palembang, saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan dengan judul **“Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan Haji”** ini yang menguraikan secara singkat tentang organisasi IPHI, baik dari aspek kesejarahan, keorganisasian, kepemimpinan, keanggotaan, program, maupun peranan dan khidmatnya dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Haji mabrur dan nilai-nilai kemabrurannya harus tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, sehingga dengan demikian akan menjadi simbol keteladanan dalam masyarakat dan lingkungannya, terutama keteladanan iman, moral dan akhlak. Kondisi ini dapat terus dipertahankan, dipelihara dan dilestarikan melalui pembinaan keorganisasian dengan wadah IPHI. Oleh karena itu, saya mengajak kepada mereka yang telah pergi haji untuk segera mendaftarkan diri secara sukarela menjadi anggota IPHI, mengambil bagian dalam upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kemabruran haji, dan berkontribusi demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat dan bangsa, serta berperan aktif dalam upaya membangun peradaban umat manusia.

Dengan demikian, maka haji sebagai maqom yang terhormat, dan ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang akan relevan, bermakna dan bermanfaat dalam seumur hidupnya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah sebabnya saya mencanangkan konsep **“Haji Sepanjang Hayat”** dalam memimpin IPHI untuk lima tahun mendatang.

Kiranya kehadiran Buku Panduan yang disiapkan oleh Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri yang dipimpin oleh Saudara Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai organisasi IPHI bagi masyarakat pada umumnya, para haji pada khususnya. Diharapkan pada gilirannya nanti dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dan para haji untuk merapatkan barisan dan bahu-membahu dalam membesarkan wadah persaudaraan dan silaturahmi haji Indonesia ini, sehingga mampu berperan dan berfungsi dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa dan Negara, kini dan mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku panduan ini, saya menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai harapan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dicatat sebagai amal shaleh dan mendapat ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Jakarta, 23 September 2010/14 Syawal 1431 H.

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum,

Drs. H. KURDI MUSTOFA, MM.

Mengenal Lebih Dekat

PERSAUDARAAN HAJI

I. INFORMASI DASAR

1.1. APAKAH PERSAUDARAAN HAJI ITU?

Persaudaraan Haji adalah sebutan dari organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang disingkat IPHI. IPHI merupakan organisasi kebajikan yang bersifat independen, berakidah Islam dan berasaskan Pancasila. IPHI berkedudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa, serta perwakilan di Luar Negeri.

Persaudaraan Haji atau IPHI merupakan wadah berhimpun para alumni haji dari seluruh wilayah Indonesia yang bersifat permanen dan terorganisasi dengan visi, misi dan program yang jelas serta prinsip-prinsip keorganisasian dan kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Setiap lima tahun sekali, IPHI melakukan evaluasi dan penyegaran organisasi secara demokratis di semua tingkat kepengurusan, baik yang terkait dengan program maupun kepemimpinan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Mukadimah serta Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPHI.

Lambang organisasi IPHI adalah gambar Ka'bah dengan dua menara Mesjid yang dilingkari rantai berwarna kuning emas dan bertuliskan tulisan IPHI di bagian bawah. Makna lambang tersebut adalah : (1) Ka'bah bermakna arah ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pusat ibadah Haji yang berada di kota suci Makkah; (2) Dua Menara Mesjid bermakna dua kalimat Syahadat serta Rukun Islam dan Rukun Iman; (3) Rantai berwarna kuning emas bermakna persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan IPHI; (4) Warna hijau bermakna kemakmuran serta kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh ummat Islam pada umumnya, dan anggota IPHI pada khususnya; (5) Warna hitam bermakna kokoh dan konsisten (istiqomah) dalam menjalankan ibadah; (6) Warna kuning keemasan bermakna kebangkitan ummat Islam bagi kemaslahatan seluruh ummat Islam; (7) Warna putih bermakna kesucian dan ketulusan dalam mewujudkan tujuan IPHI.

Kecuali itu, IPHI juga dilengkapi dengan Mars dan Hymne IPHI sebagai pemersatu para hujjaj Indonesia pada umumnya, haji mabrur pada khususnya. Mars dimaksudkan untuk membina ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat juang para haji mabrur. Sedangkan Hymne IPHI dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa cinta tanah air, Rasullullah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

1.2. KAPAN DAN DIMANA IPHI DIDIRIKAN?

IPHI didirikan pada tanggal 24 Sya'ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 22 Maret 1990 di Jakarta oleh Mukhtamar organisasi-organisasi persaudaraan haji di akhir penyelenggaraan Mukhtamar yang berlangsung pada tanggal 22-24 Sya'ban 1410 H bertepatan dengan tanggal 20-22 Maret 1990 untuk waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, pada sekitar tahun 1980 telah terlebih dahulu berdiri Organisasi Persaudaraan Haji (ORPEHA) yang kemudian menjadi salah satu cikal-bakal yang memprakarsai berdirinya organisasi IPHI. Bahkan secara historis sesungguhnya sejak abad ke-19 dan ke-20, jamaah haji Indonesia telah membentuk komunitas muslim Nusantara secara solid kawasan Timur Tengah, baik di Makkah, Madinah, Jeddah, Hijaz, maupun juga di Hadralmaut Yaman.

Pada awal berdirinya hingga penyelenggaraan Mukhtamar II pada tanggal 13-16 September 1993 di Jakarta, organisasi IPHI berstatus sebagai Badan Koordinasi yang hanya mengkoordinasikan keberadaan organisasi persaudaraan haji, baik di pusat maupun di daerah. Namun pasca Mukhtamar II tersebut hingga saat ini, status IPHI berubah menjadi organisasi yang bersifat vertikal, koordinatif, konsultatif dan instruktif, dengan ruang lingkup nasional.

1.3. MENGAPA IPHI DIPERLUKAN?

Ada tiga kondisi yang menyebabkan IPHI diperlukan oleh jamaah haji pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitha'ah, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Dari tahun ke tahun jumlah dan minat kaum muslimin dan muslimat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat secara signifikan. Dari data statistik hingga tahun 2009, jumlah jama'ah haji Indonesia adalah sebanyak 4.470.414 orang, belum lagi ditambah dengan calon jama'ah haji yang berangkat pada tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya.

Jumlah haji yang demikian besar dan terdiri dari berbagai lapisan sosial dengan latarbelakang tingkat pendidikan serta kemampuan sosial ekonomi yang beragam dan

pada umumnya di atas rata-rata kondisi rakyat Indonesia menunjukkan bahwa haji adalah kelompok elite sosial yang merupakan potensi sekaligus asset yang dapat didayagunakan secara optimal untuk ikut mengatasi masalah-masalah umat dan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, kehadiran IPHI sebagai **wadah berhimpun para alumni haji yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah sangat relevan untuk mengaktualisasikan potensi diri** demi berkhidmat kepada bangsa dan Negara, serta sebagai sarana pembinaan untuk melestarikan dan memelihara kemabruran haji.

Kedua, Momentum ibadah haji, bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia memiliki makna historis yang panjang dan memiliki narasi tersendiri tentang perjuangan untuk mengusir penjajah, memberdayakan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari kebangkitan Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Diakui atau tidak, sejarah mencatat bahwa berbagai perlawanan terhadap kaum kolonial serta kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara diawali oleh orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji. Beberapa tokoh Indonesia yang menunaikan ibadah haji kemudian bermukim untuk beberapa waktu di Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air pada sekitar tahun 1890-1910 di antaranya adalah Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, A. Hasan, Agus Salim, dan Abdul Wahab Hasbullah.

Sekembalinya di Tanah Air, mereka mendirikan berbagai organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Serikat Dagang Islam, (SDI), Jam'iatul Khoir, Tarbiyah Islamiyah, Madrasah, dan Pondok-pondok Pesantren. Pendirian berbagai ragam lembaga itu merupakan pilar-pilar kebangkitan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Dengan demikian, seandainya tidak ada jamaah haji pada waktu itu, bangsa Indonesia akan mengalami keterlambatan kebangkitan yang luar biasa. Kalaupun tidak terlambat, maka kebangkitan dan kemerdekaan bangsa ini akan jauh dan lepas dari nilai-nilai agama.

Oleh sebab itu, untuk **membangkitkan kesadaran historis para haji atau calon haji agar mampu berperan secara aktif dan strategis dalam kebangkitan agama, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan bidang kehidupan lainnya**, maka diperlukan sarana perjuangan yang terorganisasi secara baik, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Ketiga, Banyaknya **wadah-wadah organisasi persaudaraan haji yang tersebar di berbagai daerah belum terkoordinasi secara baik dan terintegrasi**, sehingga efektivitas dan kemanfaatan organisasi tersebut bagi para alumni haji sebagai sarana pembinaan dan pemeliharaan kemabruran haji belum sepenuhnya dirasakan. Sementara itu, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia cq Kementerian Agama selama ini belum optimal dalam merespon keinginan dan harapan

masyarakat agar manajemen dan kebijakan perhajian makin berkualitas, mulai dari pendaftaran, penyetoran uang di bank, pelatihan calon jamaah haji, hingga penambahan jumlah embarkasi haji, serta tempat transit guna merespon semangat otonomi daerah.

Masalah-masalah inilah yang antara lain menjadi dasar bangkitnya kesadaran untuk mensinergikan keberadaan berbagai organisasi persaudaraan haji menjadi satu kekuatan yang solid dengan lahirnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Melalui wadah tunggal ini diharapkan kepentingan para haji dan calon haji bersama pemerintah dan masyarakat terkoordinasi dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam upaya **memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji** dapat terus dilakukan agar pelayanan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang datang. Secara bertahap berbagai persoalan yang masih saja muncul, seperti buruknya kualitas pemondokan, terlambatnya distribusi catering (makanan), penerbangan yang sering tertunda (*delay*) dan terlantarnya jamaah haji di Tanah Suci, serta gagalnya jamaah haji khusus untuk menunaikan ibadah haji, karena ketidakmampuan travel mendapatkan *barcode* dari pemerintah Arab Saudi, lambat laun dapat diatasi dan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat luas.

Perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji tersebut akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji, sehingga dapat menambah kekhushyuan dalam proses menunaikan ibadah haji, baik saat mulai keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, maupun saat kepulangan ke Tanah Air.

1.4. APA MOTIVASI LAHIRNYA IPHI?

Ada tiga motivasi dasar yang melandasi lahirnya IPHI di tengah-tengah bangsa Indonesia, yaitu hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Kualitas kehidupan keagamaan bagi umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih positif sebagai perwujudan dari haji mabrur. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran syariat Islam, meningkatnya keimanan dan ketaqwaan, meningkatnya kepekaan dan kepedulian sosial, meningkatnya rasa dan semangat ukhuwah islamiyah, serta menjadi teladan dan panutan yang baik bagi masyarakat dan lingkungannya.

Peningkatan kualitas itu tercermin dalam ucapan, sikap dan prilaku seorang haji, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam lingkungan kehidupan yang lebih luas.

Kedua, Orientasi kehidupan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Keberhasilan dalam mencapai kehidupan yang baik secara jasmani atau material, seperti keluarga yang harmonis, rezeki dan harta yang cukup, kedudukan yang terhormat, kendaraan yang memadai, dan tempat tinggal yang nyaman seyogyanya dibarengi dengan keberhasilan dalam kehidupan rohani atau spiritual yang baik, berupaya mencapai keluarga sakinah mawadah warahmah, gemar berinfak, bersadaqah dan beramal sholeh, berakhlak mulia, bekerja dan berprestasi secara halal, bersyukur dan beribadah semata-mata karena Allah Subahanu Wa Ta'ala, serta menyadari bahwa kehidupan dunia adalah bekal untuk kehidupan akhirat.

Keseimbangan orientasi kehidupan ini pada gilirannya akan berdampak positif bagi kehidupan bangsa dan Negara, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pengendalian pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.

Ketiga, Komitmen umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji untuk membangun bangsa dan Negara bersama elemen masyarakat lainnya harus lebih kuat dan lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Komitmen ini merupakan kelanjutan, peningkatan, pengembangan dan perluasan dari komitmen historis para haji terdahulu dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia, serta mengembangkan peradaban dan ilmu pengetahuan agar bangsa Indonesia dan umat Islam Indonesia dapat maju dan tampil sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang maju di dunia, serta berperan aktif dalam berbagai forum internasional.

Penguatan komitmen ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap perjuangan para haji terdahulu, sekaligus bentuk pembuktian bahwa para haji generasi penerus mampu mewarisi karya, gagasan dan pemikiran besar para haji pendahulu yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar perjuangan dan kemerdekaan bangsa.

II. VISI DAN MISI

2.1. APA VISI DAN MISI IPHI?

Visi IPHI adalah Meningkatnya implementasi haji mabrur di tengah-tengah masyarakat sehingga tercapai kondisi umat dan bangsa yang sejahtera lahir dan batin. Pernyataan Visi ini merupakan perwujudan harapan tertinggi yang diupayakan untuk terwujud dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi IPHI melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus.

Misi IPHI adalah Memberdayakan para haji dalam melestarikan kemabruran hajinya menjadi teladan, panutan dan pilar peningkatan kualitas umat dan bangsa Indonesia. Pernyataan Misi ini merupakan komitmen, tindakan, dan semangat sehari-hari seluruh sumber daya manusia di dalam organisasi IPHI yang diarahkan untuk mencapai Visi IPHI.

2.2. APA TUJUAN IPHI?

Tujuan IPHI adalah untuk memelihara dan mengupayakan pelestarian haji mabrur, guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT.

Pemeliharaan dan pelestarian terhadap nilai-nilai kemabruran haji secara terus-menerus dan berkelanjutan sangat penting dalam upaya membentuk pribadi-pribadi muslim yang tangguh, mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk menjaga moralitas bangsa, serta menjunjungtinggi persatuan dan kesatuan nasional sebagai bagian dari identitas nasional atau jatidiri bangsa.

2.3. APA TUGAS IPHI?

Tugas IPHI adalah melaksanakan penerimaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada calon jamaah haji atau prahaji dan pasca haji.

Pertama, Penerimaan, bimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada calon jamaah haji dimaksudkan agar para calon haji memahami dengan sungguh-sungguh bahwa **kewajiban menunaikan ibadah haji adalah hanya sekali dalam seumur hidup** dan harus memahami Manasik Haji, yakni tatacara atau latihan ibadah haji. Juga pemahaman terhadap syarat, rukun dan wajib haji.

- a. Pemahaman terhadap **Manasik Haji** secara baik dan benar dapat menghindarkan calon haji dari kebingungan dalam menjalankan berbagai ritual atau prosesi ibadah haji di Tanah Suci.
- b. Pemahaman terhadap **Syarat-syarat Haji**, yaitu (1) Beragama Islam, (2) Berakal, (3) Baligh, (4) Merdeka, (5) Mampu atau istitha'ah, (6) Muhrim bagi perempuan, menurut Imam Ahmad adalah penting dan mendasar.
- c. Pemahaman terhadap **Rukun-rukun Haji**, yaitu (1) Ihram, (2) Wukuf di Arafah, (3) Thawaf Ifadhah, (4) Sa'I, (5) Tahallul, (6) Berurutan, menurut Imam Syafi'I, adalah wajib untuk diketahui dan dipahami karena apabila ditinggalkan maka dapat membatalkan ibadah haji.

- d. Pemahaman terhadap **Wajib-wajib Haji**, yaitu (1) Berihram dari Miqat, (2) Mengucapkan Talbiyah (minimal sekali), (3) Memakai pakaian khusus (Pria: 2 potong kain tak berjahit, Perempuan : pakaian Muslimah), (4) Berada di Arafah hingga terbenam matahari, (5) Mabit di Muzdalifah (minimal lewat setengah malam), (6) Melempar Jumrah (hari pertama hanya Aqabah. Disusul 2-3 hari melempar seluruh Jumrah), (7) Mabit di Mina (2-3 malam), dan (8) Tawaf Wada' adalah keharusan untuk diketahui dan dipahami karena jika ditinggalkan wajib membayar tebusan atau dam.
- e. Pemahaman terhadap **niat haji**, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena memenuhi panggilanNya, bukan sekedar melaksanakan kewajiban apalagi karena menginginkan popularitas, nama besar ataupun status sosial di tengah masyarakat. Ibadah haji yang tidak karena Allah akan mengurangi makna dan esensi haji serta tidak banyak manfaatnya.

Kedua, Bimbingan, penyuluhan dan penerangan pasca haji dimaksudkan agar setiap alumni haji dapat terus merawat esensi haji dalam kehidupan pasca pelaksanaan Ibadah Haji hingga akhir hayat. Esensi haji adalah bahwa ibadah haji itu bukan hanya untuk Allah semata, yang paling penting justru diperuntukkan bagi sesama manusia dengan cara selalu menjaga, menghormati, menghargai serta saling menjunjung tinggi martabat manusia.

Oleh karena itu, IPHI berkewajiban secara moral untuk membantu dan memfasilitasi para alumni haji agar esensi haji dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan melalui perencanaan program yang sistematis, terukur dan berkelanjutan, sehingga ibadah haji yang dilakukan mampu menempatkan posisi haji pada maqom yang terhormat dan akan bermakna “Haji Sepanjang Hayat”, baik hakikat maupun manfaatnya.

2.4. APA FUNGSI IPHI?

IPHI berfungsi sebagai : (1) Wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, penyerap dan penyalur aspirasi umat, (2) Organisasi kemasyarakatan untuk menyukseskan program pembangunan bangsa, (3) Sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat.

Pertama, Sebagai wahana menghimpun potensi para haji Indonesia, penyerap dan penyalur aspirasi umat, IPHI berupaya dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang tersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi signifikan bagi kejayaan peradaban Islam, baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan haji, sehingga mampu mengikuti derap perkembangan pembangunan.
- c. Menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan perhatian, kepedulian dan bantuan dengan segera.

- d. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi para haji, baik sebelum keberangkatan ke Tanah Suci maupun kembalinya ke Tanah Air.
- e. Menggerakkan para haji dan hajjah untuk menjadi pelopor dan teladan di lingkungan masyarakat,
- f. Menjadikan haji mabrur sebagai simbol keteladanan, terutama keteladanan iman, moral dan akhlak.
- g. Menjadi ujung tombak dalam memupuk dan mempraktikkan kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan dan kebhinekaan.

Kedua, Sebagai organisasi kemasyarakatan untuk menyukseskan program pembangunan bangsa, IPHI berikhtiar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendorong para haji agar lebih aktif dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berakhlak yang mulia.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji sehingga memberikan pelayanan haji yang prima.
- c. Membangun kualitas moral masyarakat sehingga memberikan pencerahan untuk pembangunan.
- d. Menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan dengan seluruh komponen masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, bahasa, ataupun adat istiadat dan budaya.
- e. Menempatkan diri pada posisi sebagai sebuah lembaga pemantau pelaksanaan ibadah haji.
- f. Terlibat aktif dalam memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
- g. Menggerakkan sendi kehidupan agama dan amaliyah sosial keagamaan atau yang dikenal dengan ibadah social.
- h. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pembangunan bangsa di masa depan, serta secara sadar menjadi sumber daya pembangunan yang efektif.
- i. Melakukan pembinaan masyarakat untuk menghadapi perkembangan informasi yang cepat, godaan materialisme, dan dampak globalisasi yang dapat mengubah perilaku sebuah bangsa.
- j. Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, usaha ekonomi. bantuan kredit, lingkungan.

Ketiga, Sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat, IPHI menyiapkan diri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjadi wadah pengikat persaudaraan para haji dengan kegiatan amal ibadah yang bermanfaat bagi umat.
- b. Menjadi perekat umat dan sebagai media peningkatan ukhuwah islamiyah yang dapat memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap kedamaian dan peradaban dunia.
- c. Meningkatkan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial keagamaan, terlebih lagi yang terkait dengan peningkatan ukhuwah islamiyah antara masyarakat yang pernah berhaji dengan masyarakat umum lainnya.
- d. Mempererat hubungan persaudaraan antar pengurus dan anggota, mempertahankan dari haji mabrur dengan silaturahmi, pengajian, tabligh dan pembinaan keumatan.
- e. Meningkatkan dan mempertahankan keteladanan haji mabrur melalui pembinaan keorganisasian secara sistematis dan berkelanjutan.
- f. Mengembangkan kepemimpinan yang lebih focus pada sentuhan persuasif dan sentuhan motivasi untuk membangun kebersamaan dan persaudaraan.
- g. Menjadikan IPHI sebagai organisasi ibadah disertai kedisiplinan yang tinggi, sehingga menjadi sebuah organisasi Islam yang terpercaya.
- h. Melakukan pendekatan kekeluargaan untuk memantapkan ikatan persaudaraan dan memperkuat budi pekerti para alumni haji agar terjaga sepanjang hayat.

2.5. APA PROGRAM UMUM IPHI?

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan fungsi IPHI, maka dirumuskan program umum yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa, peningkatan kualitas alumni haji dalam berbagai aspek kehidupan, serta penguatan organisasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Berdasarkan Keputusan Muktamar V Nomor 06 Tahun 2010, ditetapkan Program Umum dalam pokok-pokok program sebagai berikut :

Pertama, Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Hubungan Luarnegeri :

- a. Melakukan konsolidasi organisasi ke daerah dalam rangka membentuk dan menyempurnakan kepengurusan IPHI di semua tingkatan yang disesuaikan dengan pemekaran daerah;
- b. Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka mensosialisasikan keberadaan IPHI di kalangan para haji, umat Islam, dan masyarakat luas;
- c. Meningkatkan pembinaan hubungan dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya baik dalam maupun luarnegeri dalam upaya memperlancar pelaksanaan program organisasi;
- d. Melanjutkan pendaftaran anggota dan menertibkan administrasi keanggotaan di semua tingkatan;

- e. Mengantisipasi kemungkinan pembentukan perwakilan IPHI di luar negeri;
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan sesama organisasi Islam di luar negeri bagi kemaslahatan umat Islam.

Kedua, Departemen Penelitian dan Pengembangan :

- a. Melakukan pembinaan terhadap umat Islam yang akan menunaikan Ibadah Haji dan jamaah pasca haji sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik secara massal, kelompok maupun individual;
- c. Memasyarakatkan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji cukup satu kali dalam seumur hidupnya;
- d. Meningkatkan keikutsertaan IPHI dalam pembinaan haji sejak dari daerah sampai di Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air;
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terhadap potensi IPHI untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam di Indonesia.

Ketiga, Departemen Ibadah Sosial, Kesejahteraan Umat dan Advokasi :

- a. Mengintensifkan kegiatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf anggota IPHI melalui LAZIS IPHI dan menyalurkannya kepada para mustahiq secara programatis;
- b. Berupaya ikut berperanserta dalam pengelolaan Rumah Sakit Haji di empat embarkasi;
- c. Melanjutkan membantu korban bencana alam;
- d. Memberikan advokasi bagi anggota IPHI yang memerlukan bantuan hukum dan sosialisasi pembentukan lembaga edukasi dan social ekonomi umat sampai ke tingkat daerah bila diperlukan;

Keempat, Departemen Bina Usaha dan Pemberdayaan Umat :

- a. Berupaya mewujudkan adanya Baitul Maal atau sejenisnya di setiap tingkatan dengan gerakan amal shaleh;
- b. Mengupayakan kegiatan pencarian dana bagi kepentingan pelaksanaan program-program organisasi baik yang bersumber dari anggota maupun dari masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kemampuan usaha para anggota melalui pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah-daerah bekerjasama dengan Bank Indonesia atau lainnya;
- d. Berupaya membentuk badan-badan usaha milik organisasi dalam bentuk yayasan, koperasi dan sebagainya untuk pemberdayaan umat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat lahir dan batin;
- e. Berupaya membentuk forum komunikasi pengusaha para anggota IPHI.

Kelima, Departemen Pendidikan dan Pelatihan :

- a. Mengupayakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon pembimbing haji;
- b. Menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, dan pelatihan ketrampilan serta kaderisasi anggota sehingga dapat terwujud para haji sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas;
- c. Mengupayakan dan mencarikan beasiswa bagi anak-anak yang orangtuanya tidak mampu kepada anggota dan pengurus IPHI.

Keenam, Departemen Dakwah :

- a. Melanjutkan kegiatan dakwah, baik dengan cara bilisan maupun dengan cara bilhal;
- b. Melanjutkan dan membantu usaha penerbitan media massa baik bagi kepentingan intern, pembinaan anggota maupun kepada umat;
- c. Mengupayakan kegiatan penerangan dan informasi tentang ibadah haji baik secara lisan maupun visual, antara lain dengan menyelenggarakan bimbingan/konsultasi manasik haji di daerah-daerah;
- d. Membantu usaha-usaha pemerintah dalam memperluas informasi pembangunan nasional;
- e. Mencetak kader muballigh dan muballighat yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan umat.

Ketujuh, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Menyelenggarakan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan derajat, harkat dan kualitas muslimat Indonesia dengan meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta ketrampilan berorganisasi;
- b. Membantu penyelenggaraan program-program kegiatan pembinaan perempuan dalam upaya membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
- c. Berperanserta dalam membantu usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan nasional;
- d. Melanjutkan pembentukan Majelis Taklim Muslimat IPHI di seluruh tingkatan.

Kedelapan, Output atau hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan program umum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman para haji terhadap ajaran agama secara kafah.
- b. Meningkatnya peranan para haji di tengah-tengah masyarakat sesuai bidang dan keahlian untuk mengembangkan potensi umat di bidang dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.

- c. Meningkatnya kesadaran para haji untuk melaksanakan ajaran agama dalam bidang zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- d. Meningkatnya kesadaran para haji akan pentingnya memelihara ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- e. Terselenggaranya kegiatan amaliah, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan para haji yang membawa manfaat bagi masyarakat.
- f. Terbangunnya kepemimpinan dan keteladanan para haji sebagaimana contoh dari kepemimpinan Rasulullah.
- g. Meningkatnya sikap dan perilaku disiplin dan tertib sebagai esensi Islam karena tidak ada rukun ibadah dalam Islam yang tidak ditutup dengan tertib.
- h. Terdorongnya kembali keaktifan anggota untuk membayar iuran anggota, selain untuk bersedekah, infak dan wakaf.
- i. Terciptanya kondisi kehidupan kebersamaan sebagai bangsa yang indah dan kokoh walaupun berbeda status ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan suku maupun ras.
- j. Terjalinnnya kerjasama dan sinergi para haji yang diperlukan dalam rangka mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki oleh para haji dan umat Islam Indonesia.
- k. Meningkatnya andil dan kontribusi para haji dalam membangun kualitas moral masyarakat sehingga memberikan pencerahan untuk pembangunan di segala bidang, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- l. Terbangunnya IPHI sebagai organisasi yang profesional dan proaktif dalam membina dan mengembangkan potensi anggota, sehingga diperhitungkan dan dianggap penting, baik dari segi agama, ekonomi, politik maupun sosial-budaya.
- m. Semakin berperannya IPHI dalam memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berpenduduk lebih kurang 250 juta.
- n. Lebih berkembangnya pembangunan rumah sakit Islam, Lembaga-lembaga Pendidikan, serta program penyantunan anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan kaum dhuafa.

III. PENGELOLAAN ORGANISASI

3.1. BAGAIMANA STRUKTUR ORGANISASI IPHI?

Organisasi IPHI merupakan organisasi yang mempunyai ruang lingkup nasional dan berjenjang dari pusat hingga daerah, serta berpotensi untuk dikembangkan hingga ke luarnegeri. Susunan organisasi IPHI terdiri atas : Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi,

Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan/Desa sebagai satuan terbawah, serta Perwakilan Luar Negeri (bila memungkinkan).

Sampai dengan penyelenggaraan Mukhtamar V Tahun 2010 di Palembang Sumatera Selatan, organisasi IPHI telah ada dan berkiprah di 33 Provinsi, dan di 428 dari 497 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Insya Allah di 69 Kabupaten/Kota lagi dalam waktu dekat akan terbentuk kepengurusannya. Bersamaan dengan itu, pemantapan dan penguatan konsolidasi organisasi akan terus dilakukan terhadap kepengurusan di tingkat kabupaten/kota yang telah terbentuk, terutama pada struktur kepengurusan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa sebagai ujung tombak syiar organisasi.

3.2. BAGAIMANA KEPENGURUSAN IPHI?

Kepengurusan IPHI terdiri atas : (1) Pengurus Pusat untuk tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara, (2) Pengurus Wilayah untuk tingkat provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, (3) Pengurus Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, (4) Pengurus Cabang untuk tingkat Kecamatan berkedudukan di kecamatan, (5) Pengurus Ranting untuk tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa, (6) Pengurus Perwakilan Luar Negeri (bila memungkinkan).

Kepengurusan IPHI bersifat kolektif dengan komposisi terdiri atas : Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Pengurus Harian. Untuk Pengurus Pusat dilengkapi dengan Departemen, Pengurus Wilayah dilengkapi dengan Biro, Pengurus Daerah dilengkapi dengan Bagian, Pengurus Cabang dilengkapi dengan Seksi, dan Pengurus Ranting dilengkapi dengan Kelompok Kerja. Pengurus Perwakilan Luarnegeri sesuai dengan kebutuhan.

Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Pengurus Harian disusun oleh formatur berdasarkan mandat dari forum permusyawaratan organisasi. Untuk tingkat Pengurus Pusat oleh Mukhtamar, Pengurus Wilayah di tingkat provinsi oleh Musyawarah Wilayah, Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah, Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan oleh Musyawarah Cabang, dan Pengurus Ranting di tingkat Kelurahan/Desa oleh Musyawarah Ranting. Pengurus Perwakilan Luarnegeri oleh Musyawarah Anggota.

Badan dan/atau Lembaga sebagai kelengkapan organisasi IPHI yang sudah ada antara lain : Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (LAZIS) dan Yayasan Kesejahteraan Haji Mabrur Indonesia (YKHMI).

3.3. SIAPA KETUA UMUM IPHI SEKARANG?

Kepengurusan IPHI di tingkat nasional saat ini dipimpin oleh **Drs. H. Kurdi Mustofa, MM** sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015 Hasil Muktamar V di Palembang Sumatera Selatan yang berlangsung pada tanggal 6-8 Sya'ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 18-20 Juli 2010.

Bersama 6 (enam) orang Anggota Formatur, yakni Drs. H. Mubarak, MSi (mewakili Pengurus Pusat Domisioner), Drs. H. Musyrif Suwardi, MM (mewakili Sumatera), Drs. H. Zayadi Yasar, SH., MH (mewakili Kalimantan), DR. HM. Attamimy (mewakili Bali, NTB, Maluku), Ir. H. Arifin Nu'man (mewakili Sulawesi) dan Mayjen TNI (Purn) H. Fikri (mewakili Jawa), Ketua Formatur H. Kurdi Mustofa berhasil menyusun kepengurusan lengkap tepat satu bulan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Muktamar dan mengumumkannya secara resmi pada tanggal 19 Agustus 2010 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H melalui siaran langsung RRI dalam Acara "Silaturahmi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan Media" di Gedung RRI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta. Adapun Susunan Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran buku ini.

Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI Periode 2010-2015, **Drs. H. Kurdi Mustofa, MM** yang terpilih secara aklamasi merupakan Ketua Umum Ketiga setelah **dr. H. Sulastomo, MPH** yang terpilih di Muktamar I Tahun 1990 di Jakarta pada tanggal 20-22 Maret 1990 dan Muktamar II Tahun 1993 di Jakarta pada tanggal 13-16 September 1993, serta **Drs. H. Mubarak, MSi** yang terpilih di Muktamar III Tahun 1999 di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 3-5 Desember 1999 dan Muktamar IV Tahun 2005 di Jakarta pada tanggal 18-20 Maret 2005.

3.4. BAGAIMANA MEKANISME KERJA IPHI?

Hubungan kerja antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan sebaliknya merupakan hubungan kerja vertikal organisatoris, termasuk dengan Pengurus Perwakilan Luar Negeri bila telah terbentuk.

Seorang pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam kepengurusan IPHI dalam masa bakti yang sama, baik dalam komposisi kepengurusan yang setingkat maupun berbeda tingkat. Hal ini untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pemberdayaan pengurus di setiap tingkat kepengurusan.

Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang, dan Ketua Pengurus Ranting, termasuk Ketua Pengurus Perwakilan Luarnegeri memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Penasihat terdiri atas tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan dan pengembangan untuk mewujudkan tujuan IPHI.

Persyaratan Pembina adalah : (1) Ex officio pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama sesuai dengan tingkatan kepengurusannya, (2) Tokoh-tokoh yang telah menunaikan ibadah haji, dapat menjembatani serta mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi IPHI.

IV. SISTEM KEANGGOTAAN

4.1. SIAPA ANGGOTA IPHI ITU?

Setiap warganegara Indonesia yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan dan telah menunaikan Ibadah Haji dapat diterima menjadi Anggota IPHI. Sifat keanggotaan IPHI adalah sukarela karena masuk menjadi anggota berdasar atas kesadaran sendiri disertai kesediaan untuk membayar uang pangkal, uang iuran, dan mentaati segala peraturan serta ketentuan organisasi.

4.2. BAGAIMANA CARA MENDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA IPHI?

Setiap warganegara yang telah memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai anggota dengan mengajukan surat permohonan kepada Pengurus IPHI terdekat untuk diteliti dan disahkan permohonannya oleh Pengurus Daerah setempat.

Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan di website resmi IPHI, yaitu www.persaudaraan haji.org. Setiap pendaftar yang diterima akan diberikan tanda bukti penerimaan sebagai Anggota dalam bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada yang bersangkutan.

4.3. APA MANFAAT MENJADI ANGGOTA IPHI?

Manfaat menjadi Anggota IPHI adalah antara lain : (1) Menjalin tali silaturahmi dengan sesama alumni haji pada umumnya, dan secara khusus dengan sesama kloter haji; (2) Mengaktualisasikan potensi dan kemampuan diri melalui wadah organisasi; (3) Mendapatkan pembinaan dan bimbingan kemabruran haji; (4) Mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen terkait dengan ibadah haji dan umroh; (5) Mendapatkan manfaat dari penggunaan KTA yang diterbitkan IPHI kerjasama dengan Perbankan Nasional dan atau Perusahaan Asuransi, antara lain sebagai Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Diskon, Kartu Askes, serta manfaat lainnya.

4.4. APA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPHI?

Setiap Anggota mempunyai hak yang meliputi : (1) Hak untuk berbicara/bersuara di dalam forum permusyawaratan organisasi, (2) Hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan organisasi atau penugasan atas nama organisasi, (3) Hak untuk membela diri apabila mendapatkan sanksi organisasi, (4) Hak untuk mendapatkan penghargaan dari organisasi.

Adapun kewajiban Anggota adalah : (1) Membayar uang pangkal dan iuran anggota, (2) Menyetujui dan mewujudkan tujuan serta melaksanakan program organisasi, (3) Melaksanakan usaha dan kegiatan organisasi, (4) Memelihara nama baik organisasi dan identitas haji.

V. PARTISIPASI MASYARAKAT

5.1. APA YANG DAPAT IPHI BERIKAN UNTUK MASYARAKAT?

Sejak didirikan hingga saat ini, IPHI telah banyak melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan, serta menyelenggarakan berbagai amaliah sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang kesemuanya membawa manfaat bagi masyarakat, antara lain :

- a. Menjadi anggota Badan Pendi pembangunan Rumah Sakit Haji di empat embarkasi haji (Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya).
- b. Mendirikan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik Bersalin di daerah-daerah.
- c. Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jakarta dan daerah-daerah.
- d. Mendirikan Koperasi di daerah-daerah.
- e. Mendirikan Sekolah Unggulan di daerah.
- f. Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan.
- g. Menerbitkan majalah Amanah.
- h. Menyelenggarakan Majelis Taklim Perempuan di daerah-daerah.
- i. Mendirikan Lembaga Amil Zakat di Pusat dan Daerah.
- j. Melaksanakan kegiatan seminar dan sejenisnya dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah dan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan Pemerintah.
- k. Bekerjasama dengan pihak Bank dalam pembuatan kartu anggota multiguna.
- l. Memberikan bimbingan manasik haji, tata cara perjalanan ibadah haji, dan pelestarian haji mabrur bekerjasama dengan Pemerintah.

Dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, anggota IPHI kerap melakukan kegiatan bakti sosial dan pengajian yang juga diikuti oleh masyarakat umum nonanggota IPHI. Selain itu, IPHI menyebarkan berbagai informasi

tentang penyelenggaraan haji yang diperlukan oleh masyarakat. Informasi yang dimaksud antara lain menyangkut persyaratan dan waktu pendaftaran ibadah haji.

IPHI mengusulkan agar anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) merupakan tenaga profesional, menguasai masalah perhajian, termasuk memahami tentang pemondokan dan transportasi saat haji. anggota komisi pengawas haji juga harus berasal dari unsur masyarakat, dan itu sesuai dengan UU tentang Haji, yaitu terdiri atas enam orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah.

Adapun tugas KPHI adalah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan haji sejak awal, persiapan, pelaksanaan hingga selesai dan jamaah haji telah kembali ke Tanah Air. Selain itu juga menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Dengan demikian, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji akan berjalan seimbang.

Kecuali itu, IPHI terus berperan aktif dalam memberikan motivasi kepada para jamaah pasca haji, utamanya dalam memelihara dan menjaga nilai-nilai kemabruran ibadah haji. Nilai-nilai kemabruran haji sangat penting untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Pasca haji, seorang muslim dituntut dan seyogyanya memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang lebih holistik, baik secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT maupun secara horizontal kepada sesama umat manusia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keadilan, menjunjung tinggi kepentingan jamaah haji dan prinsip nirlaba.

5.2. APA YANG DAPAT MASYARAKAT BERIKAN UNTUK IPHI?

Ada tiga hal yang dapat dilakukan masyarakat terhadap IPHI sebagai organisasi yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sebagai berikut :

Pertama, Dukungan Sosial atau Social Support

Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan IPHI agar seluruh program dapat berjalan, serta dapat berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Dukungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa sumbangan gagasan dan pemikiran; sumbangan logistik dan dana perjuangan; zakat, infaq, dan shadaqah; wakaf dan hibah; maupun bentuk sumbangan lainnya, termasuk do'a yang ikhlas.

Dukungan ataupun kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap organisasi IPHI merupakan kekuatan yang akan dapat melipatgandakan semangat dan daya juang para pengurus IPHI di berbagai tingkat kepengurusan dalam memperjuangkan kepentingan

anggota, masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan “*baladun thoyyibatun warobbun ghofur*”.

Kedua, Tuntutan Sosial atau Social Demand

Masyarakat dapat mengajukan berbagai tuntutan kepada IPHI untuk bisa memenuhi aspirasi dan harapannya. Tuntutan tersebut bisa dalam bentuk bantuan dan santunan social, bimbingan haji dan da'wah, advokasi dan bantuan hukum, beasiswa dan modal usaha, serta bentuk lainnya. IPHI akan merespon berbagai tuntutan itu sebatas kemampuan, kekuatan dan keahlian yang dimiliki sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Respon IPHI terhadap berbagai tuntutan masyarakat akan sepadan dengan besarnya dukungan dari masyarakat karena seluruh kebijakan, program dan kegiatan IPHI pada dasarnya adalah aspirasi dan harapan masyarakat dirumuskan secara sistematis dan terukur yang menjadi tugas dan kewajiban IPHI untuk merealisasikan dan mengimplementasikannya.

Ketiga, Kontrol Sosial atau Social Control

Masyarakat dapat melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap organisasi dan pengurus IPHI di pusat dan daerah untuk perbaikan kinerja dan efektivitas pengelolaan organisasi. Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terhadap sikap dan perilaku anggota IPHI yang berasal dari berbagai latarbelakang status sosial, ekonomi, profesi dan keahlian, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan di luarnegeri, termasuk anggota IPHI yang menjadi tokoh masyarakat, aktif di dalam birokrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, serta menjadi pejabat publik di berbagai instansi pusat ataupun daerah.

Pengawasan, kritik dan koreksi masyarakat terhadap anggota IPHI yang merupakan alumni haji itu adalah penting untuk mengingatkan bahwa prosesi ibadah haji yang sarat dengan simbol-simbol semangat kemanusiaan yang anggun dan mendasar harus diaktualisasikan dalam wujud sikap dan tingkah laku sehari-hari sebagai cermin dari kemabruran haji seseorang.

Jadi kemabruran haji adalah akan tampak ketika yang bersangkutan mampu meningkatkan kualitas amal saleh seperti kedermawanan, kerendah-hatian, keadilan, dan sifat-sifat kemanusiaannya setelah kembali dari menunaikan ibadah haji. Jika sifat-sifat itu tidak meningkat secara kualitatif, bahkan sebaliknya semakin angkuh, sombong dan membanggakan gelar hajinya, tentu saja, pengorbanan uang, waktu, dan tenaga untuk pergi haji ke Tanah Suci, sia-sia saja di hadapan Allah, atau bahkan di hadapan manusia. Karena itu, jika banyak orang yang telah menunaikan ibadah haji, namun kehidupan sehari-harinya di masyarakat secara umum tidak meningkatkan kesalehan, maka amat

wajar, bahkan sudah seharusnya gelar-gelar haji itu tidak perlu disandang. Kalau tidak, ia akan menjadikan tampilan haji kontraproduktif, memperburuk citra, dan mereduksi makna agungnya.

Demikian uraian singkat mengenai organisasi “Persaudaraan Haji”. Semoga bermanfaat bagi para haji Indonesia sebagai ikhtiar untuk memelihara dan melestarikan kemabruran haji, sehingga sesuai janji Allah Subhanahu Wa Ta’ala bahwa “Haji Mabruur tiada balasannya kecuali syurga” dapat kita raih bersama. Amiin Yaa Robbal ‘Alamin.

PENGURUS PUSAT
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Periode 2010-2015

DEWAN PENASEHAT

Ketua : **H. Try Sutrisno**
Wakil Ketua : H. Djoko Santoso
Sekretaris : Drs. H. Raden Soebono
Anggota :
1. Ny. Hj. Sulasikin Murpraptomo
2. dr. H. Sulastomo, MPH
3. Drs. H. Mubarak, M.Si.
4. Drs. H. Muhammad Adnan Harahap
5. dr. H. Darmansyah
6. H. Harris Thahir

DEWAN PEMBINA

Ketua : **Dr. H. Muhammad Maftuh Basyuni, SH**
Wakil Ketua : Drs.H. Slamet Riyanto, M.Si
Sekretaris : Drs. H. Tantri Bali Alamo
Anggota :
1. Drs. H. Bagindo Muhammad Letter
2. Dra. Hj. Mahfudoh Ali Ubaid
3. Prof. Dr. Hj. Aliyah Hamka, MM
4. H. Fuad Hasan Masyhur

5. Prof. Dr. H. Abdul Majid, MA

6. Dr. KH. Manarul Hidayat

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : **Drs. H. Kurdi Mustofa, MM**

Wakil Ketua : Drs. H. Basri Bermanda, MBA

Ketua I : Dr. H. Adiyaksa Dault, SH

Ketua II : H. Parni Hadi

Ketua III :Dr. H. Erman Suparno

Ketua IV : H. Sofyan Basyir

Ketua V : Drs. H. Mudjahid Ali Khodir, MA

Ketua VI : Prof. Dr. H. Bambang Pranowo, MA

Ketua VII : Hj. Mulyani Safei, SH

Sekretaris Jenderal : **Drs. H. Ali Hadiyanto, M.Si**

Sekretaris I : H. Anshori, SH, M.Pd

Sekretaris II : H. Siswadi, MBA

Sekretaris III : H. Hery Legitiriyanto

Sekretaris IV : Hj. Nila Arwani Sugeng

Bendahara Umum : H. Muhammad Lukminto

Bendahara I : H. Rudi Satwiko

Bendahara II : H. Khoiri, SE

DEPARTEMEN

- I. Departemen Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Hubungan Luar Negeri
Ketua : Drs. H. Abdul Khaliq Ahmad
Sekretaris : Hj. Sofiana
Anggota : 1. H. Achmad Basyuni, SH., MKes.

2. Drs. H. Samidin Nashir, MM
3. Drs. H. Muhammad Soeroso, MM

- II. Departemen Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Dr. H. Ahmad Mukhlis
Sekretaris : H. Hermansyah
Anggota : 1.H. Aat Surya Safaat
2.H. Rifat Saugi
3.H. Farid Mubarok, S.Ag
- III. Departemen Ibadah Sosial, Kesejahteraan Umat dan Advokasi Hukum
Ketua : H. Alexsato Bya, SH, MH
Sekretaris : Drs. H. Syarifuddin Mosil
Anggota : 1. H. Syarif Siangan Tanudjaja, SH
2. H. Aman Hiola, SH
3. H. Sriyono, SH., MH
- IV. Departemen Bina Usaha dan Pemberdayaan Umat
Ketua : H. Tranggono Bunarto
Sekretaris : H. Wedi Kamaludin
Anggota : 1.Hj. Sri Ratnawati Munap
2.H. Feriansyah
3.H. Alfiansyah
- V. Departemen Pendidikan dan Latihan
Ketua : Drs. H. Ahmad Kartono, M.Si
Sekretaris : Dr. H. Wan Alkadri, SS, MSc
Anggota : 1. Drs. H. Ahmad Basyani
2. Drs. H. Asnawi Muhammadiyah
3. Dra. Hj. Chizbiyah Rochim
- VI. Departemen Dakwah
Ketua : Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si
Sekretaris : Ir. H. Chaerul Huda Wahid
Anggota : 1. Drs. K.H. AN. Nuril Huda, MA
2. Drs. H. Baden Badruzzaman
3. Dra. Hj. Khodijatus Sholihah
- VII. Departemen Pemberdayaan Perempuan
Ketua : Dra. Hj. Maria Ulfa
Sekretaris : Dra. Hj. Marhamah Mujib, MA
Anggota : 1. Hj. Aan Hasanah
2. Dra. Hj. Nur Hasanah
3. Hj. Ammy Sueb

SEKRETARIAT

PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Gedung Persaudaraan Haji,

Jl. Tegalan No. 1, Matraman, Jakarta Timur 13140,

Telpon/Fax. : (021) 8576646,

E-mail : ppiphi@yahoo.co.id,

Website : www.persaudaraanhaji.org

Facebook : IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Twitter : IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA